

**PERLAWANAN SITA EKSEKUSI OLEH PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*)  
TERHADAP TANAH WARIS YANG BELUM TERBAGI  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 615/Pdt.Plw/2018/Pn.Jkt.Brt)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**NUGROHO JOKO PRAKOSO**

**02011381823325**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PALEMBANG**  
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : NUGROHO JOKO PRAKOSO  
NIM : 02011381823325  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA


**JUDUL**

**PERLAWANAN SITA EKSEKUSI OLEH PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*)  
TERHADAP TANAH WARIS YANG BELUM TERBAGI**  
**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 615/Pdt.Plw/2018/Pn.Jkt.Brt)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 maret 2022  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Palembang, 30 Maret 2022

**Menyetujui:**


**Pembimbing Utama,**



**Sri Handayani, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197002071996032002**

**Pembimbing Pembantu,**



**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.**

**NIP. 196405301989031002**

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrin, S.H., M.S.**

**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Nugroho Joko Prakoso  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823325  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 03 September 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, maka Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Maret 2022

Penulis,



Nugroho Joko Prakoso

NIM 02011381823325

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

**Dari Aisyah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang mengambil hak orang lain walau sejenkal tanah akan dikalungkan hingga tujuh petala bumi” (HR. Bukhari-Muslim)**

**Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan (Imam Syafi’i)**

### **Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:**


- 1. Kedua Orangtua Bapak dan Ibu Dan Keluarga Yang Selalu Suport**
- 2. Segenap Dosen Fh Unsri Dan Pembimbing Saya**
- 3. Sahabat Dan Orang Spesial**
- 4. Organisasi Himas Fh Unsri Dan Ramah Korwil Palembang**
- 5. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya inilah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perlawanan Sita Eksekusi Oleh Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Tanah Waris Yang Belum Terbagi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.615/Pdt.Plw/2018/Pn.Jkt.Brt). Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berusaha maksimal dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT melindungi dan memberikan rahmat atas karunianya semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis dan yang membaca sebagai menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Palembang, 30 Maret 2022  
Penulis,



Nugroho Joko Prakoso  
NIM 02011381823325

## UCAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat atas rahmat dan karunia inilah penulis dapat menyelesaikan skripsi. Dalam penulis skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan trimaksih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Ahmatturahman, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu saya yang sudah banyak membimbing dan memberikan arahan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi sampai selesai.

8. Bapak Laurel Heydir, S.H., MA., selaku Penasehat Akademik saya yang dari awal saya masuk hingga akhir dari perkuliahan yang memberikan arahan dan motivasi dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan maupun bermanfaat yang telah diberikan.
10. Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah sangat membantu selama menjalankan perkuliahan.
11. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Suyono dan Ibu Kris Gunarsih, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu yang telah mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang sampai sekarang ini dan mendoakan sekaligus memberikan dukungan yang dimana saya bisa menyelesaikan skripsi.
12. Mbak Wulan, Rahma dan Anggoro yaitu Mbak dan Adik saya yang memberikan semangat yang membuat saya termotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
13. Sepupu dan Keponakan Bude, Mas Rahmat dan Om Apek, Bulek Elis, Mbah serta, Keluarga dari Bapak maupun Ibu.
14. Sahabat saya SD, SMP dan SMA yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
15. Sahabat saya dikomplek yang memberikan masukan, nasihat dan semangat dalam menjalankan dimana skripsi ini bisa saya selesaikan.
16. Sahabat kuliah yang dimana sudah seperti keluarga sendiri dimana Terimakasih atas semangat dan dukungannya kepada Grup Tekaraw Ican, Mujaker, Trf, Adekun, Epan, Bowok, Mortar, Jaed, Ijol dan Dapin.

17. Unchihah Saskeh, Ninja Konoha Sekaligus Calon Ibu Kades Kedelapan, dua periode. Terimakasih sebesar-besarnya atas dukungan kesabaran yang begitu luar biasa atas nasihat, masukan, semangat dan motivasi selama menjalankan kuliah, begitupun dalam mengarungi skripsi samapai dititik saya bisa menyelesaikan skripsi.
18. Terimakasih kepada Kak Fika, Kak Friska dan Kak Oden yang menjadi tempat bertanya sekaligus masukan mengenai skripsi.
19. Organisasi Himas FH Unsri dan Ramah Korwil Palembang terimakasih sudah mengisi perjalanan hidup dalam mengarungi perkuliahan dan Sahabat dan Teman maupun adik-adik dalam hal ini saya tidak bisa sebutkan satu-satu.
20. Terimakasih kepada Teman-Teman kampus Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Teman-Teman PLKH.
21. Terimakasih kepada Kantor Notaris Taskin Syaritta dan seluruh staf, yang memberikan ilmu dan pengalaman selama saya KKL dan Sahabat KKL.

Palembang, 30 Maret 2022  
Penulis,



Nugroho Joko Prakoso  
NIM: 02011381823325



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAM PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Keadilan.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	13
3. Teori Pembuktian .....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber Bahan Penelitian .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	20
5. Analisa Bahan Penelitian .....	20
6. Metode Pengambil Kesimpulan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi.....	22

1. Pengertian Eksekusi.....	22
2. Macam-Macam Eksekusi.....	27
3. Azas-Azas Eksekusi Dan Tata Cara Eksekusi .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Perlawanan .....	33
1. Pengertian Perlawanan .....	33
2. Macam Perlawanan .....	35
C. Tinjauan Tentang Perlawanan Pihak Ketiga.....	36
1. Perlawanan Pihak Ketiga .....	36
2. Prosedur Pengajuan Perlawanan Sita Eksekusi.....	38
D. Tinjauan Pembuktian.....	40
1. Pengertian Pembuktian .....	40
2. Pihak-Pihak Yang Dengan Dibuktikan Dan Beban Pembuktian .....	42
3. Alat-Alat Pembuktian .....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 615/Pdt.Plw/2018/Pn.Jkt.Brj Yang Mengabulkan Perkara Perlawanan Sita Eksekusi Oleh Pihak Ketiga ( <i>Derden</i> <i>Verzet</i> ) Terhadap Tanah Warisan Yang Belum terbagi.....	50
B. Akibat Hukum Dari Dikabulkannya Perlawanan Sita Eksekusi Pihak Ketiga ( <i>Derden Verzet</i> ) Terhadap Objek Perkara Antara Penggugat Dan Tergugat .....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN</b>	


Nama : Nugroho Joko Prakoso  
Nim : 02011381823325  
Judul : Perlawanan Sita Eksekusi Oleh Pihak Ketiga (Derden Verzet)  
Terhadap Tanah Waris Yang Belum Terbagi (Studi Putusan  
Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.615/Pdt.Plw/Pn.Jkt.Brt)

### ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi, oleh adanya hasil dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat No.615/Pdt.Plw/2018/Pn.Jkt.Brt yang mengabulkan perkara perlawanan sita eksekusi oleh pihak ketiga (*Derden Verzet*) tanah warisan yang belum terbagi Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1. Apa Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 615/Pdt.Plw/2018/Pn.Jkt.Brt yang mengabulkan perkara perlawanan sita eksekusi oleh pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap tanah warisan yang belum terbagi dan 2. Apa akibat hukum dari dikabulkannya perlawanan sita eksekusi pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap objek perkara antara penggugat dan tergugat. Penelitian ini merupakan hukum normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara perlawanan sita eksekusi oleh pihak ketiga hakim mempertimbangkan bahwa memenangkan pihak ketiga atas perlawanan sita eksekusi 2. Akibat hukum yang dikabulkannya perlawanan sita eksekusi tersebut maka sita eksekusi yang telah dilakukan tersebut dibatalkan dan diangkat oleh pengadilan bahwa harta adalah milik pihak ketiga.

**Kata Kunci : Perlawanan, Pihak Ketiga, Sita Eksekusi**


Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H.,M.Hum.

NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.

NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang tinggi akan hukumnya berdasarkan pada nilai hukumnya, dengan demikian Indonesia memiliki dua perbedaan yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat yaitu lebih dikenal dengan ‘hukum perdata’ yang artinya mengatur mengenai hubungan antara perorang dengan menitik beratkan individu orang nya, sedangkan hukum publik itu mengatur kepentingan umum atau hal banyak kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Kerja bersama antara para pihak, telah dilakukan pada saat perikatan mengikat antara kedua bela pihak atau lebih. Perikatan merupakan hubungan hukum antara kedua bela pihak atau lebih pada harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi itu. Oleh sebab itu, setiap perikatan mempunyai “hak” didalam pihak lain dan ada “kewajiban” juga dipihak lain.<sup>2</sup> Terdapat pada Pasal 1233 KUH Perdata bahwa perikatan adalah setiap kesepakatan antara dua orang atau lebih yang lahir, baik dengan persetujuan maupun, karena undang-undang. Kemudian Pasal 1234 KUH Perdata bahwa setiap perikatan merupakan untuk memberikan suatu kesepakatan sesuatu. Sedangkan perjanjian yaitu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau lebih pada saat melakukan suatu kesepakatan perjanjia. Peristiwa di atas timbul akibat hubungan antara kedua bela atau lebih, pada pihak yang mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara pihak

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 74.

<sup>2</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. III, 2018, hlm. 1.

disebut dengan perikatan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya hak dan kewajiban yang timbul dari adanya perikatan dilakukan oleh para pihak debitur dan kreditur, akan tetapi dalam kerjanya kreditur tidak memenuhi kewajiban dan akan terjadi suatu wanprestasi, seringkali yang membuat banyak permasalahan saat ini adalah sengketa tanah. Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa, yaitu di antara persediaan tanahnya yang terbatas, sedangkan kebutuhan para penduduk pada tanah terus bertambah, ketimpangan terjadi pada struktur penguasa, pemilik, pembangunan dan penggunaan tanah, kelalaian pejabat dalam memproses memberikan dan mendaftarkan pada hak atas tanah.<sup>4</sup> Sengketa pada pemilikan tanah tersebut terjadi akibat para pihak berhak atas tanah tersebut yang menimbulkan pada kepemilikan pada objek sengketa tanah, sering terjadinya sengketa akan timbul dari akibat perbuatan wanprestasi dengan mana pihak ketiga dalam suatu perikatan itu mengakui atas kepemilikan benda. Tentu menjadikan persoalan yang akan mengarahkan pada ranah pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Karena pihak yang tidak terlibat dalam sengketa dapat mengajukan suatu perlawanan atas hak kepemilikan yang dimiliki atas benda mengajukan suatu gugatan perlawanan yang akan disertai dengan bukti kepada pihak pengadilan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Arus Akbar Silondae, *Aspek Hukum Dalam Ekomi & Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013, hlm. 10.

<sup>4</sup> Layyin Mahfiani, "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah", *Jurnal Kodifikasi*, Vol.7, No.1, 2013, Kabupaten Ponorogo, STAIN Ponorogo, hlm. 85.

<sup>5</sup> Moh. Taufik Makarora, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet.I, 2004, hlm. 17.

Penyelesaian upaya pada bidang hukum memberikan efek perlindungan bagi yang bersengketa, Satjipto raharjo perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan suatu Hak Asasi Manusia (HAM) pada kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>6</sup> penyelesaian sengketa hukum antara pihak satu yang di sebut dengan penggugat, pihak kedua tergugat dan turut tergugat, ada juga yang disebut dengan pihak ketiga yang dimana pihak ketiga ini tidak ikut terlibat sama sekali dalam berpekar atau putus pengadilan disebut juga dengan pihak ketiga (*derden verzet*), upaya hukum ini bisa timbul apabila ada hak nya di langgar dan akan mendapatkan suatu perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan karena hak nya di langgar, upaya hukum merupakan cara mengubah suatu keputusan berdasarkan undang-undang, dengan kata lain upaya hukum sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan dalam suatu putusan.<sup>7</sup>

Hukum memberi pengaturan terjadinya sengketa keperdataan antara beberapa pihak diawali dengan perselisihan dan dimana pihak merasa dirugikan dan haknya tidak terpenuhi kepada pihak lain maka pihak tersebut mengajukan gugatan, untuk melakukan perlawanan kepada pihak kesatu dan pihak kedua, penyelesaian sengketa perdata sebenarnya bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan damai atau dimenangkan juga oleh antara beberapa pihak yang melakukan sengketa kepemilikan hak atas bangunan atau pun tanah, akan tetapi dalam hal prakteknya

---

<sup>6</sup> Cici Novita, *Perlindungan Hukum Dan Syarat Mendapatkannya*, <https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF>, Di Akses Pada Tanggal 28 September 2021, Pukul 08:05 WIB

<sup>7</sup> Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Indralaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2020, hlm. 114.

sering ditemukan beberapa hambatan mulai dari bagian proses penyelesaian nya sehingga juga pengambilan keputusan dalam sengketa, permohonan eksekusi juga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang haknya terancam rugi, oleh sebab itu hukum juga mencegah pada para pihak yang hak nya secara hukum dirugikan sehingga dapat di lindungi dan tidak main hakim sendiri.<sup>8</sup> Oleh sebab itu pembuktian juga harus di perlukan, karena pembuktian itu memberi kepastian yang bersifat mutlak, lalu pembuktian dalam artian yuridis merupakan dasar yang cukup kepada hakim yang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan antara sengketa keperdataan untuk memberi kepastian pada kebenaran dari peristiwa hukum.

Menurut R. Subekti, pembuktian merupakan meyakinkan hakim tentang bagaimana kebenaran dalil-dalil yang berlaku untuk dikemukakan dalam suatu persengketaan di muka persidangan.<sup>9</sup> Pembuktian diatur baik didalam Hukum Acara Perdata ataupun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. dalam Hukum Acara Perdata di atur dalam RBg dan HIR Pembuktian ini di atur kedalam buku ke IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pasal 1865 sampai dengan 1945. Sedangkan RBg di atur kedalam Pasal 282 sampai dengan 314 dan dalam HIR diatur di dalam Pasal 162 sampai dengan 165, Pasal 167, Pasal 167, sampai dengan 177 HIR. sedangkan dalam kuhpredata di atur dalam buku ke IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai dari Pasal 165 sampai dengan 1945.

---

<sup>8</sup> Destora Dwi Matsudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Kreditur Dalam akad Murabahah Dengan jaminan Hak Tanggungan Yang Mendapatkan Perlawanan Pihak III", *Jurnal Pranata*, Volume 1, Nomor 1, September 2018 Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, hlm.78-79.

<sup>9</sup>H.S.Brahmana, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, [http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs\\_Group\\_name:tabLampiran](http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran), Di Akses Pada Tanggal 20 Agustus 2021 Pukul 07:14 WIB

pembuktian ini merupakan bentuk dari peristiwa dan hak setiap orang untuk meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain yaitu para terlawan satu dan terlawan dua untuk keperluan pada diperkuatnya bukti bahwa perlawanan pihak ketiga ini bisa di terima oleh hakim atas sengketa kepemilikan antara kedua belah pihak untuk mencabut sebuah sita eksekusi yang di lakukan pengadilan.<sup>10</sup>

Menurut ketentuan Pasal 284 RBg atau Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas;

- 1). Tulisan;
- 2). Bukti Terhadap saksi;
- 3). Persangka-persangka;
- 4). Keterangan pengakuan; dan
- 5). Sumpah.<sup>11</sup>

Pada dasarnya pembuktian ini berguna untuk meyakinkan kepada hakim untuk memenangkan suatu upaya pencabutan suatu putusan yang mengandung cacat hukum keada pihak yang melakukan eksekusi ke pada pihak yang sebelumnya tidak terlibat dalam suatu sengketa bangunan ini.

Bagaimanapun juga tindakan hukum sita eksekusi ini bukan asal sembarang sita yang dilakukan bukan sembarang orang melainkan pihak pengadilan lah yang melakukan tindakan sita eksekusi ini, maka pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan ini yang mengandung kekeliruan atau kesalahan permohonan eksekusi oleh pihak yang bersengketa ini, Pihak ketiga yang keberatan

---

<sup>10</sup> Ahmaturrahman, *Op.Cit.*, hlm. 79-80.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 84



dengan sesuatu keputusan dengan hak mereka telah dilanggar oleh suatu keputusan di pengadilan. Selama Keputusan yang disetujui dan ditentang akan diperbaiki selama itu merugikan kepada pihak ketiga (Pasal 382 Rv). Pasal 195, Ayat 6 HIR dan Ketentuan Pasal 378 Rv,<sup>12</sup> memberikan hak kepada pihak ketiga untuk membuat sanggahan Atau menolak keputusan pengadilan atas putusan nya sehingga putusan pengadilan mengenai sengketa itu dianggap mengandung cacat hukum sehingga perlawanan pihak ketiga ini bisa dianggap menang dan sah agar mengangkat sita eksekusi ini.

Pada dasarnya perlawanan yang ditunjukkan kepada pihak berpekara, maka dengan hal ini bisa dengan memakai (*derden verzet*) ini maka bisa membatalkan suatu putusan sebelumnya yang di mana sudah di menangkan pada putusan yang lalu, walaupun juga pada dasarnya putusan itu mengikat para pihak saja, akan tetapi apabila juga pihak ketiga ini hak-haknya merasa dirugikan pada putusan pengadilan oleh sengketa yang dilakukan oleh terlawan satu dan terlawan kedua ini, maka perlawanan oleh pihak ketiga ini bisa melakukan perlawanan juga atas hak nya dilanggar, dengan ini juga masyarakat yang belum mengetahui atas hak nya yang diambil oleh beberapa pihak dalam hal ini bersengketa salah dalam melakukan suatu eksekusi dalam perkara sengketa bangunan atau tanah, pihak ketiga dalam hal ini orang yang tidak terlibat dalam hal sengketa bangunan atau tanah bisa mengajukan (*derden verzet*) yang diajukan di pengadilan negeri setempat, akan tetapi yang membuat objek dari perlawanan dalam perlawanan (*derden verzet*) ini

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm.256.

adalah penetapan eksekusi yang dilakukan oleh pihak yang memenangkan suatu perkara sengketa tanah yang di mana ia mengajukan suatu eksekusi ke pengadilan atas bangunan atau tanah yang di sengketa, oleh sebab itu (*derden verzet*) ini hanya muncul pada saat ketua pengadilan negeri sudah menetapkan eksekusi atas bangunan atau tanah yang dimenangkan oleh pihak bersengketa ini yang sudah memeriksa dan memutuskan perkara sengketa asal tingkat pertama.

Perlawanan atas eksekusi hanya dapat diajukan pada dalil-dalil yang di mana bahwa barang yang mau dieksekusi tersebut adalah milik dari pelawan yaitu orang ketiga ini, Pasal 195 Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) RBg bahwa;

Jika pelaksanaan diputus dilawan, maka perlawanan yang dilaksanakan oleh orang lain mengakui memiliki benda yang disita sebagai miliknya, maka sebab segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilakukan pelaksanaannya pada keputusan itu.<sup>13</sup>

Sebelum perlawanan ditetapkan pada tingkat Pengadilan Negeri, jangan terlebih dahulu membuat sesuatu penetapan untuk membuat sikap menolak atau mengabulkan suatu penundaan eksekusi. Karena Hakim Ketua Pengadilan Negeri baru harus mengambil sikap, apabila setelah perlawanan diputuskan. Dan jika perlawanan diterima, sebaiknya eksekusi ditunda. Maka sebaliknya, jika perlawanan ditolak, maka eksekusi dilaksanakan.

Hakim mempunyai kewajiban untuk membantu pihak untuk mencari keadilan dan mengatasi hambatan serta rintangan agar tercapai suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip Hakim memiliki sikap aktif akan

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 14.

menimbulkan pemahaman yang berlawanan ke-arah dan akan berbenturan dengan asas *ultra petitum partium*. Hakim dalam bersifat aktif di perlukan dan pula prinsip kehati-hatian dalam menerapkan atau membuat suatu pertimbangan atas suatu perkara yang terjadi di pengadilan, untuk memberikan keadilan.

Prinsip Hakim tidak boleh memihak (*imparsial*), sekiranya untuk menteliti selanjutnya, maka setelahnya pada prinsip Hakim bersikap aktif dalam menyelesaikan suatu perkara dibagian perdata tersebut dapat menimbulkan keserasian dengan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum acara perdata antara lain *ultra petitum partium, et aequo et bono* dan Hakim tidak boleh bepihak (*imparsial*) serta Hakim bersikap pasif.<sup>14</sup>

Adapun kasus terjadi antara pelawan dan terlawan mengajukan permohonan perlawanan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan mana kepentingan pihak ketiga atas kepemilikan objek tanah yang dilakukan sita eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat padahal pihak ketiga sama sekali tidak terlibat dalam sengketa. Tanah dan bangunan dari almarhum DL sitorus tersebut. yakni anak dan istri dari almarhum DL Sitorus yang melakukan perlawanan terhadap hak nya dirampas atau di ambil, selanjutnya disebut sebagai Pihak Ketiga atau disebutkan sebagai Pemohon yang mengajukan sebuah perlawanan dimana hak kepentingannya dirugikan oleh para pihak. Oleh karena itu anak dan istri dari almarhum DL sitorus melakukan gugatan perlawanan sita eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menggugat sebagai Terlawan 1

---

<sup>14</sup> Sunarto, "Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata, The Principle Of Active Judge In Civil Case", *Jurnal Hukum dan Peradila*, Vol. 5 No.2, Juli 2016, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm.255.

Ny. Helena dan Terlawan 2 PT. Sabar Ganda dan Turut Terlawan kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Barat. Dengan ini menggugat bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 03 Agustus 2018, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 03 september 2018, di bawah register perkara Nomor 615/Pdt.Plw/2018/Pn.Jkt.Brt.

Dengan kronologi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Bahwa pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Duren Timur VI No. 190, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan batas-batas: Utara: Jalan Tanjung Duren Timur VI Timur: Jalan Tanjung Duren Selatan II Selatan: Jalan Tanjung Duren Selatan VI Barat (Untuk selanjutnya disebut “OBJEK SITA EKSEKUSI”) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 14/2018 Eks. Jo. No. 552/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT Tertanggal 20 Agustus 2018 Jo. Berita Acara Eksekusi Nomor: 14/2018 Eks. Jo. No. 552/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT Tertanggal 31 Agustus 2018 dilaksanakan dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan demikian adalah sudah tepat dan berdasarkan hukum yang berwenang untuk memeriksa dan memutus Perlawanan Pihak Ketiga/*Derden Verzet* ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Perlawanan Sita Eksekusi Oleh Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Tanah Warisan Yang Belum Terbagi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 615/Pdt.Plw/2018/Pn.Jkt.Brt).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 615/Pdt.Plw/2018/Pn.Jkt.Brt yang mengabulkan perkara perlawanan sita eksekusi oleh pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap tanah warisan yang belum terbagi?
2. Apa akibat hukum dari dikabulkannya perlawanan sita eksekusi pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap objek perkara antara penggugat dan tergugat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang di bahas dalam tujuan skripsi maka tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan negeri Jakarta barat No.615/Pdt.Plw/2018/Pn.Jkt.Brt; yang mengabulkan perkara perlawanan sita eksekusi oleh pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap tanah warisan yang belum terbagi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari dikabulkannya perlawanan sita eksekusi pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap objek perkara antara penggugat dan tergugat?

## **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan manfaat dalam penelitian penulisan skripsi ini diharapkan memberikan dampak dan manfaat sebagai berikut:

## **1. Secara Teoritis**

Penulisan skripsi ini yang diharapkan, dijadikan reverensi dan memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata mengenai perlawanan sita eksekusi oleh pihak ketiga *derden verzet* terhadap tanah warisan yang belum terbagi.

## **2. Secara Praktis**

Penelitian penulisan skripsi di harapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pratiksi hukum dalam mengembangkan ilmu hukum khusus hukum acara perdata. Penelitian dalam penulisan skripsi ini sangat berguna dan bermanfaat terhadap peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengetahuan mengenai ilmu hukum untuk para pembaca, khususnya mahasiswa, dan masyarakat umum, khususnya acara perdata mengenai perlawanan pihak ketiga atas haknya yang dirugikan atas sengketa tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pihak pengadilan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 615/Pdt.Plw/2018/Pn.Jkt.Brt yang mengabulkan perkara perlawanan sita eksekusi pihak ketiga terhadap tanah warisan yang belum terbagi. dan akibat hukum dari dikabulkannya perlawanan sita eksekusi pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap objek perkara antara penggugat dan tergugat.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan pada hakikatnya adalah nilai tertinggi yang di antaranya seluruh nilai yang ada didalam hubungan antara manusia pada kehidupan masyarakat, oleh sebab itu keadilan adalah suatu nilai dari berbagai nilai kebijaksanaan yang telah membuat hukum seadil-adilnya dan selalu diusahakan untuk di impikan dalam setiap waktu dan segala bidang serta masalah yang dihadapi dalam nilai yang semakin tinggi serta seimbang dengan berkembang rasa keadilan dunia dan berkebangsaan.<sup>15</sup>

Keadilan disebut sebagai cita-cita, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, sebagai mana Aristoteles bahwa.<sup>16</sup> Dengan demikian Aristoteles berkata suatu persamaarataan hak sudah menjadi konsep suatu dikeadilan tetapi keadilan dalam ini juga tidak selalu tentang persamarataan hak, akan tetapi juga tentang ketidaksamaan hak yang didapatkan orang, artinya keadilan dicapai apabila suatu pihak-pihak diperlakukan samarata atau sebaliknya, sebagaimana beberapa pihak tersebut tidak diberlakukan persamaan dalam menjelaskan suatu konsep keadilan, Aristoteles membedakan keadilan sebagai berikut:

- a. Keadilan distributif merupakan keadilan menuntut setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara profisional dalam keadilan. Keadilam distributif meyakini jika konsep keadilan terjadi apabila setiap pihak secara sama mendapat suatu hak.

---

<sup>15</sup> Purnadi Purbacaraka, *Hak Milik Keadilan Dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta, Ghalia, 1982, hlm.24.

<sup>16</sup> L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, Cet. XXIX, 2008, hlm.12.

- b. Keadilan komutatif yakni penentu akan hak di antara beberapa pihak, sebaiknya secara fisik atau non fisik. Prinsip dari keadilan menyangkut pada hak milik seseorang, baik dari sebelumnya sudah memiliki atau yang dapat melalui dengan sah.<sup>17</sup>

Adapun penulisan skripsi ini menggunakan teori keadilan dalam rangka melihat pihak ketiga yaitu melakukan perlawanan untuk mencabut sita eksekusi oleh pengadilan dikarenakan haknya dirugikan atas putusan pengadilan tersebut, maka pihak ketiga menuntut keadilan yang menjadi haknya dengan ini pihak ketiga melakukan permohonan (*Derden Verzet*) dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 615/Pdt.Plw./2018/Pn.Jkt.Brt Yang mengabulkan perkara perlawanan sita eksekusi dari pihak ketiga (*derden verzet*) atas tanah warisan yang belum terbagi.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum melalui suatu tahap-tahapan yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu konsep hukum serta seluruh peraturan yang diberikan kepada masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan dari masyarakat untuk mengatur suatu hubungan perilaku antara sesama masyarakat dan antara perseorangan serta pemerintahan yang dianggap mewakili kepentingan dari bermasyarakat.<sup>18</sup>

Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan pengayoman atas hak asasi manusia (HAM) dengan ini dirugikan oleh orang lain serta perlindungan diberikan

---

<sup>17</sup> Vanya Karunia Mulia Putri, Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Contohnya, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya>, Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2021 Pukul 20:53

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 54.



kepada setiap masyarakat agar bisa menikmati seluruh hak yang diberi oleh hukum. Hukum bisa difungsikan untuk menciptakan perlindungan hukum yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi maupun politik untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum bisa menjelaskan secara menyeluruh bisa menimbulkan persepsi dimasyarakat. Sebelum mencari maksud dari perlindungan hukum dalam makna yang sebenar-benarnya suatu ilmu hukum, untuk mengurai sedikit mengenai dengan pengertian yang dapat menimbulkan dari beberapa istilah penting dari perlindungan hukum tersebut, yaitu perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak diartikan berbeda-beda dan tidak cedera oleh aparat penegak hukum dan juga bisa diartikan perlindungan yang diciptakan oleh hukum terhadap sesuatu hal.<sup>20</sup>

Keterkaitan teori perlindungan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan ini para pihak ketiga yang mengajukan permohonan perlawanan sita eksekusi terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.615/Pdt.Plw/2018/Pn.Jkt.Brt, diperlukan perlindungan hukum dan dihadapan hakim oleh sebab itu kepentingan suatu bagi pihak ketiga yang dirugikan yang tidak sama sekali terkait dalam perkara tersebut.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 55.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.38.

### 3. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah upaya hukum yang digunakan sebagai upaya memberikan keterangan tentang kebenaran dalil dari gugatan atau bantahan di kemukakan dalam suatu persengketaan di persidangan acara perdata ini.<sup>21</sup> R. Soepomo bahwa pembuktian yaitu membenarkan hubungan suatu hukum. Oleh karena itu hakim mengabulkan dari tuntutan gugatan pihak ketiga yang dimana pihak ketiga ini merasa dirugikan atas sengketa yang dilakukan antara penggugat dan tergugat, pengabulan itu memberikan arti yakni hakim menarik suatu jawaban bahwa apa yang telah diciptakan oleh gugatan dari perlawanan dari pihak ketiga ini sebagai adalah benar atas pembuktian ini.<sup>22</sup>

Pembuktian menurut hukum acara perdata diatur dalam Pasal 163 HIR yang menentukan:

Barangsiapa yang membicarakan mempunyai hak atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk memperkuat haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus melakukan pembuktian adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Kemudian diatur juga terdapat di Pasal 1865 KUH Perdata yang menentukan:

Setiap orang yang mendalilkan ucapan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan hak sendiri maupun untuk membantah dalil hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa mewajibkan pembuktikannya adanya hak atau peristiwa tersebut.

Pasal 283 RBg yang menentukan:

---

<sup>21</sup> MA&P Lawyers, *Prinsip-prinsip Dasar Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*, <https://manplawyers.co/2019/09/18/prinsip-prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/>, Di Akses Pada Tanggal 24 Agustus 2021 Pukul 10:31

<sup>22</sup> Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Jembar, Mandar Maju, Cet.I, 2005, hlm.3

Barangsiapa memberikan ide untuk mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk memperkuat dari hak atau menyangkal hal seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan tersebut.<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas pembuktian merupakan pernyataan bagaimana tentang hak dan peristiwa dalam persidangan apabila menyangkal oleh pihak lawan dari didalam perkara, harus membuktikan kebenarannya dan keabsahan.

Keterkaitan teori pembuktian dalam penulisan penelitian skripsi yakni dimana pihak ketiga yang mengajukan permohonan perlawanan sita eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No.615/Pdt.Plw/2018/Pn.Jkt.Brt, pemohon bisa membuktikan memang dengan benar bahwa kepemilikan atas tanah dan bangunan disita oleh pengadilan adalah milik pihak ketiga secara sah yang dibeli dan dibuatkan sertifikat dan saksi yang di beri kesempatan bersaksi di muka pengadilan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah tanah dan bangunan yang bersengketa adalah milik pihak ketiga.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan penelitian skripsi ini yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sumber bahan hukum penelitiannya ialah

---

<sup>23</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 236.

bahan Pustaka atau data sekunder dengan disertai pendukung bahan primer, dengan kata lain akan lebih menitik beratkan pada studi kepustakaan dengan juga menganalisis suatu putusan dan mengarahkan pada kitab undang-undang hukum acara perdata itu sendiri.<sup>24</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*);

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) adalah Suatu penelitian hukum normatif tentu harus memakai pendekatan perundang-undangan, oleh sebab itu yang akan diteliti yaitu berbagai aturan hukum yang menjadi fokus pada tema suatu penelitian,<sup>25</sup> Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana konsep pengaturan yang mengatur sika ekeskusi terhadap barang-barang atau objek yang akan disita oleh Pengadilan Negeri Ini adalah properti yang tidak melibatkan pihak ketiga mana pun dalam suatu putusan perkara.

### **b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus (*case approach*) suatu penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari suatu norma atau kaidah hukum yang

---

<sup>24</sup> Nico Ngani, *Metode Penelitian Dan Penelitian Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia, 2012, hlm 79.

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2008, hlm. 302.

dipergunakan dalam praktek hukum.<sup>26</sup> Pendekatan Kasus (*Case Approach*), bertujuan untuk menelaah pada kasus yang berhubungan pada permasalahan akan sedang di hadapi. Kasus di telaah adalah kasus yang memperoleh dari putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal yang di kaji pada setiap keputusan sehingga bisa digunakan sebagai argumentasi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

### 3. Sumber Bahan Penelitian

Menurut Arikunto penelitian yuridis normatif yaitu sumber data merupakan suatu subjek yang dari mana data nya dapat di peroleh.<sup>27</sup> Pada umumnya, dalam sebuah penelitian dapat di bedakan antara data yang di peroleh langsung dari masyarakat atau di sebut sebagai data primer dan data yang di peroleh dari bahan bahan pustaka yang di kenal sebagai data sekunder.<sup>28</sup> Di dalam Penulisan skripsi ini data yang di gunakan adalah data sekunder, adalah bahan pustaka yang mencakup seluruh dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah, artikel, serta bahan hukum atau dokumen lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian.<sup>29</sup> Bahan bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 321.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm. 172.

<sup>28</sup> Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan 5*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 12.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 13

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) *Het Herziene Indonesisch Reglemen (HIR), dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);*
- 3) *Reglement op de Rechtsvordering (Rv);* dan
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 615/Pdt,Plw/2018/Pn.Jkt.Brt.

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan untuk memberi penjelasan mengenai hukum primer, data sekunder bisa diteliti sebagai berikut ini :

- 1) Data bersifat individual/pribadi (dokumentasi pribadi: beberapa kali pernah di hukum, berapa lama menjalani hukuman, dan untuk perkara apa).
- 2) Data bersifat publik (data arsip, data resmi di suatu departemen yang menyangkut masalah hukum, publikasi seperti yurisprudensi Mahkamah Agung).
- 3) Data hukum sekunder berdasarkan kekuasaan mengikatnya, yaitu: hasil karya ilmiah para sarjana hukum seperti disertasi, hasil penelitian para ahli hukum dan depkeh,<sup>30</sup> mulai dari berbagai literatur seperti kepustakaan yang terkait dan berkesinambungan, seperti tulisan atau pendapat ahli hukum, hasil penelitian, Kitab

---

<sup>30</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003, hlm.3.

undang-undang hukum acara perdata, kitab undang-undang hukum perdata, doktrin, artikel media massa, dan lain-lain

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, jurnal, majalah, indeks kumulatif, makalah, surat kabar, media internet.<sup>31</sup> Bahan hukum tersier juga bisa didapatkan dari bibliografi, indeks kumulatif.<sup>32</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Metode dalam pengumpulan data dipakai oleh penulis menggunakan metode penelitian pustaka. Metode pustaka ini bisa diambil dari mulai sumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, publikasi, hasil penelitian dan dokumen-dokumen yang melakukan kegiatan seperti membaca, mencatat, mengutip hasil dari metode kepustakaan ini dan menelaah yang sangkutpautnya dengan permasalahan yang diangkat untuk disajikan di penelitian skripsi.

## **5. Analisis Bahan Penelitian**

Analisis data dalam menggunakan penulisan skripsi adalah memakai metode analisis data deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang memberikan hasil data berbentuk uraian-uraian yang di susun secara sistematis, dan juga perilaku yang nyata, yang meneliti dan akan

---

<sup>31</sup> Nico Ngani, *Op.Cit.*, hlm 71-72.

<sup>32</sup> J. Supranto, *Op.Cit.*, hlm.4.

mempelajari sebagai sesuatu-sesuatu yang utuh.<sup>33</sup> penelitian kualitatif ini menerapkan bagaimana hukum itu diterapkan sebagai faktanya terhadap perlawanan yang dijukan putusan Pengadilan Negri Jakarta Barat No.615/Pdt.Plw/2018/Pn/Jkt.Brt.

## **6. Metode Pengambilan kesimpulan**

Kesimpulan merupakan hasil dari sebuah penelitian yang dimana di susun oleh penulis dengan sesuai tujuan penelitian ini. Kesimpulan adalah jawaban dari perumusan masalah atau pernyataan penelitian.<sup>34</sup> Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian adalah metode deduktif. Metode deduktif merupakan Teknik menarik kesimpulan dengan menyimpulkan berdasarkan pernyataan-pernyataan umum ataupun fakta-fakta yang khusus dengan menggunakan rasio (penalaran).

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007, hlm.21.

<sup>34</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm.93.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- Ahmaturahman, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Indralaya, Fakultas Hukum Universitas Indralaya.
- Arus Akbar Silondae, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekomi & Bisnis*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Beni Ahmad Saebani, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.
- Djazuli Bachir, 1995, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Ending Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Sleman, CV Budi Utama.
- Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Jember, Mandar Maju, Cet.I.
- Huala Adolf, 2008, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Ketutu Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. III.
- J. Supranto 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- J.S. Badudu, 2003, *Kamus Bahasa Indonesia, Cet 1*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara.
- Johny Ibrahim, 2008 *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing.
- L J Van Alperdorn, 2008 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Cet. XXIX. Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.  
\_\_\_\_\_, 2009, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cet. 3, Jakarta, Gramedia.

- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nico Ngani, 2012, *Metode Penelitian Dan Penelitian Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustitia.
- Purnadi Purbacaraka, 1982, *Hak Milik Keadilan Dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta, Ghalia.
- Retno Wulan dan Iskandar Oerikartawinata, 2005, *Hukuma Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, CV Mandar Maju.
- Rocky Marbun, 2011 *Klat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta, Visimedia.
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, cetakan 5*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Jakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Yogyakarta, Liberty.
- Suci Wahyu Hitdayati, 1988 *Upaya Hukum Perlawanan Bagi Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekusi Menurut Hukum Acara Perdata*, Universitas Airlangga.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta.

Yahya Harahap, 1996, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrase Dan Standar Hukum Eksekusi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zainal Askin, 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Diterjemahkan Oleh R. Subekti Dan R. Tjittrosudibio, 2018, Cet 41, Jakarta, PT. Balai Pustaka.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4379).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 Tentang Pelimpahan Sementara Wewenang Penetapan Hakim Kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi.

Peraturan Mahkamah No.1 tahun 1980 Negeri Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Seluruh Indonesia Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap.

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Sandera.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1964 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 1975 Tentang Pengapusan Sandera.

## **C. Jurnal**

Bendesa Made Cinta Buana, Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Rechtsens*, Vol 3, No 2, Desember 2014, Jawa Timur, Fakultas Hukum Universitas Jember.

- Deasy Soikromo, “Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. II No. 1, Januari-Maret 2014, Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Destora Dwi Matsudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Kreditur Dalam Akad Murabahah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Mendapatkan Perlawanan Pihak III”, *Jurnal Pranata*, Volume 1, Nomor 1, September 2018, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah.
- Layyin Mahfiani, “Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Kodifikasi*, Vol.7, No.1, 2013, Kabupaten Ponorogo, STAIN Ponorogo.
- Sugih Ayu Pratitis, Upaya Hukum Pihak Ketiga Untuk Melakukan Perlawanan Terhadap Sita Jaminan, *Jurnal Hukum Kaidah*, Volume 18, No. 2, Januari 2019, Medan, Universitas Harapan Medan.
- Sunarto, “Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata, The Principle Of Active Judge In Civil Case”, *Jurnal Hukum dan Peradila*, Vol. 5 No.2, Juli 2016, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

#### D. Internet

- Cici Novita, *Perlindungan Hukum Dan Syarat Mendapatkannya*, <https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF>, Di Akses Pada Tanggal 28 September 2021, Pukul 08:05 WIB
- Gloria Beatrix, *Perbedaan Akta Otentik Dan Akta DIBawah Tangan*, <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/perbedaan-akta-otentik-dan-akta-dibawah-tangan/>, Diakses Pada Tanggal 6 November 2021 Pukul 16:12
- H.S.Brahmana, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, [http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs/Tabs\\_Group\\_name:tabLampiran](http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs/Tabs_Group_name:tabLampiran), Di Akses Pada Tanggal 20 Agustus 2021 Pukul 07:14 WIB
- Huakanla, *Pengertian Hukum*, <https://hukumku.com/pengertian-hukum/>, Di Akses Pada Tanggal 4 November 2021 Pukul 12:32
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/sengket>, Diakses Pada Tanggal 4 November 2021 Pada Pukul 11:20 WIB
- MA&P Lawyers, *Prinsip-prinsip Dasar Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata*, <https://manplawyers.co/2019/09/18/prinsip-prinsip-dasar-pembuktian-dalam-hukum-acara-perdata/>, Di Akses Pada Tanggal 24 Agustus 2021 Pukul 10:31

Tri Jata Ayu, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516d85bd40408/seluk-beluk-derden-verzet-perlawanan-pihak-ketiga>, Di Akses Pada 5 November 2021 Pukul 22:00

Vanya Karunia Mulia Putri, Teori Keadilan Menurut Aristoteles Dan Contohnya, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/02/125545769/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contohnya>, Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2021 Pukul 20:53